

## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA SELATAN DALAM PENYELESAIAN KASUS BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE

Natanael Rumimpunu<sup>1</sup>  
Friend Henry Anis<sup>2</sup>  
Prissilia Worung<sup>3</sup>

### Abstrak

Pelaksanaan hukum pidana berfokus untuk memberikan nestapa kepada pelaku dengan tujuan memberikan efek jera tetapi seringkali tidak membalikkan keadaan dari korban, tentunya hal ini menimbulkan tidaknya relevan bagi setiap orang yang menjadi korban akibat dari tindakan kejahatan. Hal ini menimbulkan alternatif yang lain dalam perkembangan penyelesaian tindak kejahatan yang dikenal dengan keadilan restorasi atau *Restorative Justice*. Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini mulai dikembangkan metode alternatif yakni menggunakan penyelesaian perkara pidana non-litigasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut *restorative justice*  
Kata kunci : Efektivitas penegakan hukum oleh kejaksaan negeri minahasa selatan dalam penyelesaian kasus berdasarkan prinsip restorative justice

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang berupa norma dan sanksi yang secara resmi dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang sifatnya mengikat setiap masyarakat dalam suatu negara untuk ditaati, sehingga pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terciptanya rasa keadilan tanpa memandang golongan. Menurut Asep Arlan Yusuf dalam tulisannya yang berjudul Hukum dan Keadilan, hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*).<sup>4</sup>

Hukum pidana merupakan aturan serta sanksi yang membatasi setiap manusia dalam melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Menurut P.A.F. Lamintang Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>5</sup>

*Restorative Justice* berupaya dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa adanya peradilan dan sanksi penjara, namun *Restorative Justice* ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

*Restorative Justice* merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101325

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Asep Warlan Yusuf, "*Hukum dan Keadilan*"  
Padjajaran *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 1 (2015),  
hlm 2.

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm 1-2

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>, diakses pada 14 agustus 2023, pukul 15:55 WITA.

Proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan. Pandangan-pandangan yang berbeda diberikan oleh beberapa ahli terkait pelaksanaan melalui *litigasi* yang mempunyai sisi buruk dalam penegakkan hukum jika semua permasalahan diakomodir melalui jalur *litigasi*. Pada proses pidana di Indonesia, penyelesaian suatu tindak pidana diawali dengan penyelidikan sampai dengan jatuhnya vonis hakim terhadap terdakwa. Proses tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Hal tersebut juga berlaku terhadap tindak pidana ringan, sehingga dengan sistem tersebut penyelesaian dengan menggunakan jalur litigasi dinilai tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dengan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari doktrin yang menggambarkan bahwa suatu proses litigasi dalam pidana merupakan bentuk laboratorium untuk menguji fakta hukum dengan menggunakan akal sehat dan hari nurani untuk menemukan kebenaran dan keadilan. sistem litigasi yang saat ini berjalan cenderung bersifat win lose solution yang tak jarang menimbulkan rasa kecewa yang diakibatkan dengan rasa tidak puas atau kerugian yang dialami tidak dapat diakomodir hanya dengan pejatuhan vonis hakim. Rasa ketidakpuasan yang diterima oleh pihak yang merasa kalah atau dirugikan akan berupaya untuk mencari kepuasan dan keadilan keningkat pengadilan yang lebih tinggi. Kondisi ini akan menyebabkan menumpuknya perkara di pengadilan dan sistem peradilan di Indonesia menjadi tidak lancar<sup>7</sup>

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari kalangan praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan dewasa ini dianggap mengalami beban yang terlampaui padat, lamban dan buang waktu, biaya mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampaui formalistik dan terlampaui teknis, terlebih adanya "mafia peradilan" yang

seakan-akan mengindikasikan keputusan hakim dapat dibeli<sup>8</sup> Menanggapi berbagai persoalan diatas, dalam perkembangan hukum muncullah keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.<sup>9</sup>

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep mediasi rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini<sup>10</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum di Indonesia oleh pihak Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dengan adanya Restorative Justice?
2. Bagaimana konsistensi hukum di Indonesia

<sup>8</sup> Bambang Sutiyoso, "*Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*", (Yogyakarta, Citra Media, 2006), hlm. 30

<sup>9</sup> Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, "*Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*", (Depok, Indie Publishing, 2011), hlm. 4.

<sup>10</sup> Kristian & Christine Tanuwijaya, "*Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*", *Jurnal Mimbal Justitia*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm 596-597

<sup>7</sup> Klimah Dinda Indiyani Adiesta, "*Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*", *Interdisciplinary Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm 152

setelah adanya sistem hukum dalam penyelesaian tindakan kejahatan menggunakan konsep Restorative Justice?

### C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>11</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas penegakan hukum di Indonesia oleh Pihak Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dengan Adanya *Restorative Justice*

Makna dari pengertian efektivitas dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan tolak ukur untuk mengetahui tujuan dalam pemberlakuan hukum harus sejalan dengan tujuan daripada hukum itu sendiri yaitu memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sampai saat ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengimplementasian hukum melalui peraturan-perundang-undangan yang berlaku belum dapat membahagiakan segelintir masyarakat karena dianggap tidak relevan dengan situasi atau kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum tentunya masyarakat memerlukan suatu metode hukum yang sejalan dengan situasi maupun kebutuhan untuk menciptakan rasa keadilan yang layak bagi masing-masing.

Penyelesaian dalam tindakan kejahatan di Indonesia seringkali terdengar istilah Restorative Justice atau restorasi keadilan, konsep Restorative Justice adalah suatu metode penyelesaian yang sifatnya adalah pemulihan terhadap kondisi korban dengan melaksanakan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku. Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi

mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat<sup>12</sup>

Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dalam kasus yang melibatkan dua orang yang berpasangan menerapkan metode *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus tersebut, dimana kedua orang tersebut telah memiliki seorang anak tetapi belum berstatus menikah. Dilansir dari media JNNNews<sup>13</sup>, Octavianus Pudi dan Megawati Bawanda merupakan sepasang kekasih yang telah tinggal bersama dan memiliki 1 orang anak. Meski belum menikah, Octavianus Pudi bekerja keras menjadi buruh pengangkut pasir demi menghidupi keluarga kecilnya. Namun akibat himpitan ekonomi dan rasa emosi, Octavianus Pudi melakukan penganiayaan terhadap sang kekasih dan membuatnya harus menjadi seorang Tersangka. Peristiwa berawal pada Senin 21 November 2022 sekitar pukul 09:30 WITA dan bertempat di Desa Lopana Satu, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan. Kala itu, sang kekasih sekaligus korban Megawati Bawanda menanyakan alasan Octavianus Pudi yang hanya membeli susu anak seharga Rp.15.000. Mendapat pertanyaan seperti itu, Octavianus Pudi menjawab bahwa uang yang dimilikinya hanya mampu membeli susu seharga Rp.15.000. Tak terima dengan alasan tersebut, Megawati Bawanda menanyakan perihal uang Rp.20.000 yang dirinya lihat di dompet sang kekasih. Octavianus Pudi pun menjawab bahwa uang Rp.20.000 tersebut sudah digunakan untuk membeli telur. Mendengar jawaban sang kekasih, Megawati Bawanda tidak lagi memberikan respon dan akibat emosi karena dihiraukan, Octavianus Pudi melakukan penganiayaan dengan menendang, memukul, dan melempar tubuh Megawati Bawanda. Akibatnya, Megawati Bawanda mengalami luka bengkak serta kemerahan di bagian dahi kiri, pelipis kiri dan pelipis kanan. Akibat perbuatannya, Octavianus Pudi dilaporkan kepada pihak berwajib dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Amurang, yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, dan berkas perkaranya pun dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Setelah menerima berkas perkara

<sup>12</sup> Apong Herlina dkk, "*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 203.

<sup>13</sup> <https://jnnews.co.id/hikmah-restorative-justice-pasangan-di-minahasa-selatan-melangsungkan-pernikahan-setelah-proses-perdamaian/>, diakses pada 26 oktober 2023, pukul 17:38 WITA.

<sup>11</sup> Soeryono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan La Ode Muhammad Nusrim dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Wiwin B. Tui sepakat untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Selanjutnya, pada Senin 27 Februari 2023 dan bertempat di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, dilakukan pertemuan antara Tersangka Octavianus Pudi dan korban Megawati Bawanda, yang dihadiri oleh keluarga korban, keluarga Tersangka, Penyidik, Lurah Amurang Timur, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam proses perdamaian, Tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban. Mendengar pengakuan dan penyesalan Tersangka, korban pun memaafkan Tersangka dan meminta agar Tersangka tidak lagi mengulangi perbuatannya. Korban juga meminta agar proses hukum yang sedang dijalani oleh Tersangka dihentikan. Usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Setelah mempelajari berkas perkara tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Andi Muhammad Taufik sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum).

Kini Tersangka Octavianus Pudi bebas tanpa syarat usai permohonan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*) disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana melalui Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani pada Rabu 08 Maret 2023.

Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. Selain itu, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda juga meminta untuk melangsungkan pernikahan antara Octavianus Pudi dengan Megawati Bawanda. Menindaklanjuti perintah tersebut, pada Jumat 10 Maret 2023 bertempat di Aula Kejaksaan Negeri

Minahasa Selatan, Octavianus Pudi dan Megawati Bawanda telah resmi melangsungkan acara pernikahan yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang, serta Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Wakil Bupati Minahasa Selatan menjadi saksi pencatatan pernikahan. Kini Octavianus Pudi dapat memulai hidup baru bersama dengan Megawati Bawanda sebagai pasangan suami istri, serta berkumpul dengan sang anak, keluarga, masyarakat, serta melanjutkan aktivitas sehari-hari<sup>14</sup> Konsep penyelesaian melalui jalur *litigasi* atau persidangan di pengadilan sering menua pro dan kontra terkait putusan yang diberikan oleh majelis hakim serta dianggap tidak relevan dengan situasi korban, selain itu pasal-pasal yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berfokus memberikan nestapa bagi pelaku dan terlalu kaku bagi pencari keadilan yang memerlukan konsep penyelesaian yang bersifat solutif sehingga dapat membalikan kondisi dari pihak korban. Penetapan hukuman penjara hanya akan menyatukan pelaku tindak pidana ke dalam kawasan pelaku kejahatan yang lain. Di penjara mereka akan sulit melakukan rehabilitasi diri, karena mereka diisolir dan berhubungan dengan pelaku kejahatan lainnya setiap hari. Hasilnya, ketika masa hukuman mereka habis, alih alih menjadi orang baik, akan tetapi semakin meningkat ketrampilan dalam melakukan tindak pidana<sup>15</sup>

Kasus yang diselesaikan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dalam kasus yang melibatkan dua orang yang berpasangan, tentunya dapat dirasakan oleh masing-masing pihak bahwa konsep yang ditawarkan oleh metode *Restorative Justice* bersifat solutif dan dapat membahagiakan para pihak. Pihak korban tentunya tidak merasa adanya kerugian yang ditimbulkan pasca proses hukum yang dijalankan. Efektivitas penegakan hukum oleh pihak Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dalam kasus tersebut tentunya dapat dirasakan oleh masing-masing pihak terkait. Dampak kedepan dari akibat suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tentunya perlu dipertimbangkan kembali, bukan

<sup>14</sup> <https://aktualonline.co.id/hikmah-restorative-justice-pasangan-di-minahasa-selatan-langsungkan-pernikahan-setelah-proses-perdamaian/>, diakses pada 26 oktober 2023, pukul 20:00 WITA.

<sup>15</sup> Ali Sodikin, "*Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 49, No. 1, (2015). hlm 30.

hanya dari segi perbuatan tetapi dampak setelah terjadinya perbuatan, apakah dapat menambah kerugian yang dialami oleh korban atau tidak. Selain itu efektifitas dari konsep keadilan restoratif dapat juga diukur dari kinerja aparat penegak hukum. Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan sebagai salah satu pilar dalam penegakan hukum telah memberikan kontribusi yang baik dalam penyelesaian kasus yang dialami oleh kedua orang pasangan tersebut. Setelah bermusyawarah agar pelaku tidak melakukan kesalahannya lagi, pihak Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan mengakomodir pernikahan kedua pasangan tersebut karena mengingat keduanya telah hidup bersama dan telah memiliki anak. Tentunya sebuah kebahagiaan dapat dirasakan oleh keduanya yang menjalani kehidupan dengan status yang resmi sebagai pasangan suami dan istri sehingga, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep keadilan restoratif dalam kasus ini berlaku efektif karena, tidak hanya memandang perbuatan pelaku tetapi konsep keadilan restoratif memandang solusi untuk kebaikan kedua belah pihak kedepan.

Pendekatan Keadilan Restoratif yang efektif bergantung pada dua faktor. Pertama, dari unsur masyarakat, keberhasilan keadilan restoratif akan tercapai jika pola pikir masyarakat tidak hanya fokus pada efek jera pelaku, melainkan pemulihan kerugian korban. Kedua, dari sisi Aparat Penegak Hukum (APH), kerja sama antar institusi menjadi faktor penentu tercapainya tujuan di atas. Dalam hal ini Jaksa hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi apabila korban dan pelaku ingin melakukan perdamaian, jaksa tidak berperan aktif dalam melaksanakan pendekatan keadilan restoratif, apabila korban tidak menginginkan adanya upaya damai maka perkara selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan.<sup>16</sup>

## **B. Konsistensi Hukum Di Indonesia Setelah Adanya Sistem Hukum Dalam Penyelesaian Tindakan Kejahatan Menggunakan Konsep *Restorative Justice***

Penanganan tindak pidana ringan saat ini dinilai tidak menunjukkan asas proporsionalitas. Selain itu, apabila suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, maka hal tersebut akan mempengaruhi proses peradilan dan hukum acara yang digunakan.

Namun, dalam penanganan tindak pidana ringan banyak mendapatkan atensi masyarakat. Masyarakat merasakan adanya ketidakadilan didalam proses penyelesaiannya karena batasan nilai mata uang rupiah yang dicantumkan dalam KUHP untuk mengkategorikan tindak pidana ringan tidak diperbarui sejak tahun 1960. Selain itu, masyarakat juga didukung oleh penanganan kasus tindak pidana ringan yang sering dirasa tidak mengedepankan keadilan<sup>17</sup> Saat ini di Indonesia mengenal konsep pembedaan yang berupaya membangun kesadaran pelaku yang relevan hukumannya dengan perbuatannya sehingga korban juga mendapatkan solusi atas kerugian atau akibat dari suatu kejahatan yang dilakukan pelaku, dengan kata lain konsep ini menekankan pemulihan terhadap kondisi korban dan hal tersebut dibebankan kepada pelaku. Selain itu konsep pembedaan yang dikenal dengan *Restorative Justice* ini memberikan rasa keadilan yang layak serta penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat sesuai dengan tindakan pelaku. Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana Indonesia mengenal asas proporsionalitas dimana asas ini menekankan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus diseimbangkan atau disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya.

*Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Proses *Restorative Justice* pada dasarnya dilakukan melalui kewenangan, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan harmonisasi pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi

<sup>16</sup> Maidin Gultom & Sahata Manalu, "Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan", *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm 57

<sup>17</sup> Leonardo O A Pandensolang, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana" *Jurnal Lex Crimen* Vol. 4 No. 1, (2015), hlm 24-25.

kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat<sup>18</sup>

Kehadiran *Restorative Justice* tentunya merubah dan mempengaruhi sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Jalur penyelesaian yang formal dari sebelumnya kaku dan harus menghukum pelaku untuk memberikan efek jera tanpa melihat dampak kedepan maka, dengan adanya *Restorative Justice* tidak semua kejahatan diselesaikan melalui proses peradilan di pengadilan dan tidak semua pelaku juga menempuh jalur hukuman penjara.

Menurut Muladi, keadilan yang dilandasi perdamaian (*peace*) pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *Restorative Justice*, oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai "*Just Peace Principle*". Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan / tekanan<sup>19</sup> *Restorative Justice* yang dapat kita lihat secara gamblang di Indonesia adalah hukum adat yang mengutamakan musyawarah antara warga adat dan kepala adat jika terjadi suatu pelanggaran diwilayah adat tersebut. Hukum pidana menjadi pilihan kedua (*ultimum remedium*) yang ditempuh mereka apabila penyelesaian secara adat tidak menemukan jalan keluar. Tak jarang masyarakat adat pun meminta tanggapan korban mengenai kewajiban apa yang harus diberikan kepada pelaku atas kesalahannya. Sistem seperti ini nampaknya lebih manusiawi. Hal inilah yang membuat keadilan restorasi seakan membawa keadilan ditengah gersangnya proses peradilan Indonesia<sup>20</sup>

Disebutkan juga dalam peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Pasal 5 Ayat (1) bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu dalam pasal 5 ayat (6) disebutkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan

Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  - 1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  - 2) Mengganti kerugian Korban;
  - 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
  - 4) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

Dalam pasal 6 juga menyebutkan bahwa:

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan

Konsep yang ditekankan dalam *Restorative Justice* di Indonesia tentunya tidak memiliki landasan bahwa kepentingan korban atau pihak lain yang terkait yaitu masyarakat terabaikan tetapi, dengan adanya *Restorative Justice* penyelesaian suatu tindak pidana dapat terselesaikan secara efektif dengan melihat dampak kedepan dan tidak mengabaikan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain terkait hukum pidana di Indonesia.

Hakikat *Restorative Justice* adalah pendekatan, konsep, atau cara pandang yang memfokuskan diri pada pemulihan (*restore*) kepada keadaan semula seperti saat peristiwa pidana belum terjadi, baik untuk pelaku maupun korban tindak pidana. Namun, tidak dapat dipungkiri jika fakta menunjukkan bahwa *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan untuk seluruh jenis tindak pidana. Pemulihan yang dicita-citakan harus dapat berlaku efektif sebagai penyelesaian masalah dan diinginkan oleh pihak yang berperkara agar *Restorative Justice* berlaku optimal. *Restorative Justice* memandang

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*", (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 69.

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*", (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 77-78.

<sup>20</sup> Irvan Maulana & Mario Agusta, "*Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*", *Jurnal Datin Law*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm 57.

kejahatan sebagai tindakan merugikan orang dan merusak hubungan sosial sehingga berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara dan karenanya akan selalu ada perkara tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Pembaharuan hukum pidana akan berjalan efektif apabila terdapat keselarasan antara kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan/politik hukum pidana. Agar pembaharuan hukum pidana berhasil, maka dari sisi pendekatan kebijakan sudah semestinya dikaji terlebih dahulu masalah sosial apa yang dapat dan tidak dapat diselesaikan secara maksimal oleh *Restorative Justice* serta kebijakan sosial (*social policy*) apa yang telah diambil pemerintah. Kemudian, baru didefinisikan hukum apa yang dilanggar agar perumusan kejahatan dapat dilakukan (*what*), siapa yang melakukan pelanggaran hukum tersebut dan apakah pemulihan dapat berfungsi optimal serta diinginkan kedua belah pihak (*who*), serta bagaimana cara pemulihan tersebut harus dilakukan (*how*). Dari sisi pendekatan nilai, upaya melakukan penilaian dan peninjauan kembali nilai-nilai yang ada di masyarakat harus diarahkan untuk mewujudkan negara hukum yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tidak hanya kesejahteraan materiil, tetapi juga kesejahteraan immateriil berupa hidup nyaman, aman, dan damai karena telah ada sistem peradilan pidana yang sesuai dengan karakteristik moral bangsa ini dan dapat diandalkan untuk mengendalikan dan mengontrol kejahatan.<sup>21</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan salah satunya pada penyelesaian tindak pidana dalam kasus yang melibatkan dua orang pasangan di Minahasa Selatan, tentunya merupakan suatu bentuk penyelesaian yang efektif dengan mempertimbangkan dampak kedepan bahwa, korban dan pelaku telah hidup bersama sebelumnya dan juga telah memiliki anak. Ketika pelaku dihukum tentunya akan menimbulkan kesengsaraan yang berlanjut kepada korban karena selama ini pelaku merupakan tulang punggung untuk bertanggung jawab dalam memenuhi

kebutuhan korban maupun anak mereka, dengan ini hak daripada korban dapat terpenuhi sesuai hasil musyawarah yang bersifat solutif. Konsep keadilan restoratif sendiri tidak memiliki sifat yang kaku seperti halnya penyelesaian melalui persidangan. Hal ini menimbulkan suatu dampak yang positif bagi perkembangan hukum di Indonesia karena selama ini penyelesaian melalui persidangan seringkali menimbulkan suatu keputusan yang dianggap tidak relevan dari suatu tindak pidana.

2. Kehadiran konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana menimbulkan interpretasi yang positif di tengah-tengah masyarakat, hal ini didukung dengan konsep metode penyelesaian yang tidak hanya menitikberatkan hukuman kepada pelaku tetapi, konsep keadilan restoratif sendiri memperhatikan dampak kedepan dari akibat suatu tindak pidana. Keadilan restoratif yang dimuat dalam peraturan di Indonesia tentunya memiliki batasan-batasan maupun tata cara sehingga, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif sendiri dianggap sebagai jalur alternatif dengan memperhatikan aspek-aspek dari suatu tindak pidana, dengan ini proses penyelesaian melalui jalur di luar persidangan (*non-litigasi*) maupun di dalam persidangan (*litigasi*) memiliki perbedaan dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana sehingga tidak menimbulkan kesan yang tidak konsisten dalam perkembangan hukum di Indonesia.

### B. Saran

1. Penerapan restoratif justice di Indonesia memerlukan usaha-usaha yang kooperatif untuk menciptakan sebuah kondisi yang dimana hasil dari penyelesaian dapat berdampak positif di kemudian hari, hal ini diharapkan pada pihak aparat penegak hukum sebagai pembuka ruang dalam memfasilitasi penyelesaian dalam setiap permasalahan melalui keadilan restoratif, kedepannya harus terus konsisten dalam mengusahakan proses penyelesaian. Pihak kejaksaan wajib untuk konsisten dalam memperhatikan dan menerapkan segala bentuk aturan yang berkaitan dengan keadilan restoratif agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada penurunan kepercayaan publik bagi aparat penegak hukum.
2. Implementasi keadilan restoratif memiliki tata cara bermusyawarah dengan berbagai pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan

---

<sup>21</sup> Widyani Putri, "Apakah *Restorative Justice* Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm 13-14.

tindak pidana. Untuk itu selain aparat penegak hukum, masyarakat juga perlu berusaha dalam mendukung dan mengawasi setiap proses dalam penyelesaian keadilan restoratif di Indonesia, dengan memperhatikan batasan-batasan dan tata cara yang dimuat dalam aturan terkait mekanisme *Restorative Justice* sehingga proses hukum dalam menemukan suatu keadilan yang seadil-adilnya dan layak bagi masing-masing orang dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Apong Herlina dkk, “*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Bambang Sutiyoso, “*Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*”, (Yogyakarta, Citra Media, 2006).
- Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, “*Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*”, (Depok, Indie Publishing, 2011).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*”, (Bandung: Alumni, 1984).
- P.A.F. Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Soeryono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 1981).
- Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*”, (Bandung: Eresco, 1986).

### Jurnal

- Asep Warlan Yusuf, “*Hukum dan Keadilan*” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 1 (2015).
- Ali Sodiqin, “*Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Vol. 49, No. 1, (2015).
- Irvan Maulana & Mario Agusta, “*Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*”, *Jurnal Datin Law*, Vol. 2, No. 2 (2021).
- Klimah Dinda Indiyani Adiesta, “*Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*”, *Interdisciplinary Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Kristian & Christine Tanuwijaya, “*Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan*

*Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*”, *Jurnal Mimbal Justitia*, Vol. 1, No. 2, 2015.

- Leonardo O A Pandensolang, “*Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana*” *Jurnal Lex Crimen* Vol. 4 No. 1, (2015).
- Maidin Gultom & Sahata Manalu, “*Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan*”, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Widyani Putri, “*Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?*”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 9, No. 2, 2022.

### Internet

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>
- <https://aktualonline.co.id/hikmah-restorative-justice-pasangan-di-minahasa-selatan-langsungkan-pernikahan-setelah-proses-perdamaian/>
- <https://jnnews.co.id/hikmah-restorative-justice-pasangan-di-minahasa-selatan-melaksanakan-pernikahan-setelah-proses-perdamaian/>